

Nama: Luenna Afandi

Nm : E31200844

GOL : B

1. Menjadi warga negara yang baik berarti saya dalam memiliki berdasarkan baik intelektual emosional sosial maupun spiritual, memiliki rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga, Memiliki toleransi antar umat beragama, Menjunjung silaturahmi, tidak melakukan tindakan anarkis Memiliki rasa bangga terhadap bangsa sendiri, tidak menjadi bawak untuk ~~orang~~ orang lain Menentang rasa nasionalisme
2. Setoran Negara memberikan identitas nasional untuk mempersatukan bangsa, sebagai ciri khas yang membedakan setoran bangsa dan bangsa yang lain, sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang

Identitas nasional bangsa Indonesia antara lain :

1. Bahasa nasional : Bahasa Indonesia
2. Bendera negara : Bendera merah putih
3. Lagu kebangsaan : Indonesia Raya
4. Lambang negara : Garuda Pancasila
5. Semboyan negara : Bhinneka tunggal ika

3. a. toleransi antar umat beragama
 - b. toleransi antar suku, ras, golongan, budaya dan bahasa daerah
 - c. toleransi terhadap antar sesama warga dan menjaga hubungan baik sesama warga
- Itulah sikap integrasi bangsa

- a. kurangnya toleransi antar umat beragama
 - b. kurangnya sikap persaudaraan antar suku, ras, golongan dan budaya
 - c. kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar
- Itulah sikap disintegrasi bangsa

4. Tata urutan Perundang-undangan nasional yakni:

a. UUD 1945

b. Ketetapan MPR

c. Undang-undang

d. Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-undang

e. Peraturan Pemerintah

f. Keputusan Presiden (Keres)

g. Peraturan Daerah (Perda)

Untuk kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelumnya dalam UU, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan, namun demikian, terdapat 2 jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk dalam berlakunya UU, pertama Peraturan Menteri dibentuk atas dasar Peraturan peraturan perundang-undangan, kedua Peraturan Menteri dibentuk atas dasar Peraturan perundang-undangan yang atas dasar kewenangan. Jadi kesimpulannya Peraturan Menteri sudah ada sebelumnya dalam UU dan tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan.

5. Cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara adalah dengan rasa tanggung jawab diri, menunjukkan rasa toleransi kepada orang lain, menghormati dan menghargai sesama, saling tolong menolong, memahami dan ikut HAM dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, meniadakan kewajiban daripada hak, mengimbangkan antara hak dan kewajiban.

Uman Afandi, F31200844, Col. B

1. B
2. E
3. D
4. A
5. B
6. C
7. D
8. A
9. C
10. A
11. B
12. E
13. D
14. ~~E~~ E
15. ~~D~~ D
16. E
17. B
18. E
19. C
20. A
21. D
22. A
23. D
24. A
25. B
26. A
27. B
28. E
29. C
30. E